



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAESUN IRIANI Alias MAE**
2. Tempat lahir : Dusun Aik Gering
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Mansyur, Gang Masjid Dasan Sari,
RT 002/RW 03, Lingk. Dasan Sari, Kel.
Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorir

Terdakwa Maesun Iriani alias Mae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke depan persidangan meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 343/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAESUN IRIANI ALS MAE** bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAESUN IRIANI ALS MAE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa hukuman selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar rincian transaksi Bank Mandiri KCP Lombok Kopang No. Rekening : 161-00-0365614-2 An. Lalu Jaka Wahyudi, periode : 1/12/2017 s/d 31/12/2017 dengan rincian transaksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar

Halaman 2 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah ke No. Rekening Bank

Mandiri : 9000018050089 tertanggal 23 Desember 2017;

- 1 (Satu) Lembar kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah An. Lalu Lingga S.P. tertanggal 26 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar laporan TranSaksi Bank BRI No. Rekening : 005201070060500 An. Baiq Atmi Azizah periode Transaksi : 01/12/2017-31/12/2017 tanggal 21 Maret 2018 dengan uraian transaksi : Pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rekening An. Suhaidi : 9000018050089 tertanggal 31 Desember 2017;
- 2 (Dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 005201070060500 An. Baiq Atmi Azizah, Periode Transaksi : 01/01/2018-15/01/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan uraian transaksi : Pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rekening An. Suhaidi : 9000018050089 tertanggal 11 Januari 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal kesalahannya dan memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa diterima sebagai CPNS pada jenjang K-II ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya setelah mendengar Tanggapan Terdakwa

Halaman 3 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MAESUN IRIANI ALS MAE yang pertama pada hari yang sudah tidak dapat di ingat lagi tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 dan jam 18.00 wita, bertempat di ATM Bank Mandiri KCP MMU Kopang Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, yang kedua pada tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di rumahnya Terdakwa di RT 02, Lingkungan Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang ketiga pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jalan Udayana/Depan Kantor Imigrasi Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram dan pada tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita dan pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di ATM BRI Polres Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain**

Halaman 4 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat diruang Identifikasi Polres Sumbawa Barat Saksi korban Baiq Atmi Azizah AK H. Lalu Maktal mendengar percakapan/perbincangan antara Saksi Lalu Aulia Rahman dengan Saksi M. Nurhadi Irawan mengenai mereka mengurus pindah tugas dari Polres Sumbawa Barat ke Lombok dan yang mengurus ini mencari 2 (dua) orang lagi untuk dimutasi, mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah AK H. Lalu Maktal tertarik dengan perbincangan Saksi Lalu Aulia Rahman dan Saksi M. Nurhadi Irawan tersebut dan bertanya "emang ngurusnya lewat mana"? Lalu Saksi M. Nurhadi Irawan menjawab "ada, lewat bu guru kita ngurus," dan Saksi Lalu Aulia Rahman juga mengatakan "ibu Mae namanya, ini anak buahnya pak Imam Margono mantan Wakapolda, itu juga dulu Bang Arjan di pindahkan lewat ibu ini," mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah AK H. Lalu Maktal mengatakan "ya dah mau saya ikut," mendengar hal tersebut kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan mengatakan," ya dah nanti saya kasih tahu ibu itu, nanti saya kasih nomornya," kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan menyebutkan nomor HP dari Terdakwa yakni dengan nomor 08175761152.
- Bahwa setelah Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal mendapatkan nomor Hpnya Terdakwa dari Saksi M. Nurhadi Irawan kemudian pada tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah AK H. Lalu Maktal menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, " Assalamualaikum bu, ini Baiq Atmi temannya Bang Nur (sdr. M. Nurhadi Irawan), saya mau nanya yang diceritain

Halaman 5 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin (maksudnya yang diceritain sama Saksi Lalu Aulia Rahman dan Saksi M. Nurhadi Irawan), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menjawab dan berusaha meyakinkan Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan " oya dik mumpung bapak (maksudnya Imam Margono/mantan Waka Polda) nyari 2 (dua) orang lagi, biar sekalian diurusin pindahnya, kalau adik serius transfer dulu uangnya setengah untuk tanda jadi , mumpung bapak lagi bersama Pejabat-pejabat itu, lagi ada pertemuan, karena sebentar lagi akhir Desember tahun 2017 mau ada mutasi/pindah," mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal tidak ragu lagi dengan Terdakwa dan di samping itu jugan temannya Saksi Baiq Atmi Azizah yakni Saksi Lalu Aulia Rahman dan Saksi M. Nurhadi Irawan juga sudah mentransfer uang biaya pengurusan pindah kepada Terdakwa menjadi yakin dan menjawab perkataan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Oya sekarang saya transferin.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransefer uang ke Rekening Bank Mandiri dengan Norek : 9000018050089 An. Pemelik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah itu Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu maktal menelpon Terdakwa " bu uangnya sudah saya transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan Terdakwa menjawab " oya dah dik, nanti saya kasih bapak uangnya". Selanjutnya sekitar lima menit kemudian Terdakwa menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal dan mengatakan, " Dik, kata bapak, kalau kamu biaya ngurusnya dua puluh juta, karena terhitung lamanya tugas, kalau bisa transferin setengahnya dulu,

Halaman 6 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah lagi lima juta, biar pas sepuluh juta, kalau bisa sebelum jam delapan malam sudah ditransfer,” kemudian dijawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, ” oya bu, besok juga saya mau kesana (ke Mataram/kerumahnya terdakwa). Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal menelpon kakaknya kembali yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransferkan uang lagi sebesar lima juta rupiah ke nomor rekening : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah ditransferkan Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal menelpon Terdakwa dengan mengatakan ” bu uangnya sudah saya transfer tadi, lima juta,” dan di jawab oleh Terdakwa oya dah dik, sekarang saya mau antarin ke bapak , makasi.”

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita Saksi Baiq Atmi Aziza AK H Lalu Maktal bersama dengan Saksi Lalu Lingga datang kerumahnya Terdakwa bertempat di Jalan KH. Mansyur, Gang masjid Dasan sari, RT.002/RW.03, Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan sesampainya dirumahnya Terdakwa , lalu Terdakwa mengajak Saksi Baiq Atmi Azizah dan Saksi Lingga duduk di berugak yang berada di sebelah kiri rumahnya terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Baiq Atmi Azizah ”letting berapa?”, kemudian Baiq Atmi Azizah menjawab ”letting 39” dan kembali Terdakwa bertanya ”sudah berapa tahun tugas” kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah kembali menjawab , ”tiga tahun”, kemudian Terdakwa bertanya lagi ”dimana rumahnya di Kopang” dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah ” di belakang Masjid Kopang, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan, ”

Halaman 7 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin saya habis nelpon wawan (sdr. Aulia rahman), saya sampaiin pesannya bapak jangan ulangi lagi pakai narkoba, kalau ketahuan nanti bapak sendiri yang nangkap, karena bapak ini mantan Wakapolda yang kemarin, sekarang sudah bintang satu, jadi Kepala BNN, kemarin saya urusin pindahnya Bang Arjan, dua hari langsung pindah, pas angkatan kamu (letting 39), saya megang delapan orang yang nyari polisi, tapi yang lulus tujuh orang dan satu gugur,, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah bertanya kepada Terdakwa " dari mana kenal bapak (Bapak Imam margono)?" kemudian Terdakwa menjawab " dari dulu memang punya Bos, setiap pergantian tetap saya dikenalin dengan yang baru". Mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menjadi semakin yakin dan percaya kepada Terdakwa lalu Saksi Baiq Atmi Azizah kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa, sisa/kekurangan yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah tersebut dari Baiq Atmi Azizah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Baiq Atmi Azizah, " Dik saya lupa ngasih tahu, tadi malam kata Bapak, kamu kenanya dua puluh lima juta," mendengar hal tersebut karna Saksi yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut kemudian menjawab " oya bu boleh uangnya nanti belakangan" dan mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan, " secepatnya dik, dan di jawab lagi oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, " oya bu nanti nyusul, nanti teman saya ini (lalu Lingga) yang nganterin dan di jawab oleh terdakwa, "ya" dan setelah itu kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah bersama dengan Lalu Lingga langsung pamit pulang.

Halaman 8 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan " dik kapan bisa diantarin uangnya?" dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, " ya bu besok pagi," kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Saksi lalu Lingga untuk mengantarkan kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan kemudian Lalu Lingga mengiyakan maksud Saksi Baiq Atmi Azizah tersebut dan mengatakan, " besok dah saya telpon ibu itu," mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah memberikan nomor HP Terdakwa dan menyuruh Saksi lalu Lingga untuk membuatkan kwitansi penerimaan uang karena uang yang Saksi Baiq Atmi Azizah serahkan di rumah Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah tersebut belum ada bukti penerimaan uang.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita Saksi lalu Lingga menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan, " saya mau kemataram, mau antarin uang ke ibu itu," dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi, " oya" dan satu jam kemudian Saksi Lalu Lingga kembali menelpon Saksi Baiq Atmi dan mengatakan bahwa uangnya sudah diterima oleh Terdakwa dan sudah dibuatkan kwitansi penerimaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah bertempat di jalan Udayana Kota mataram atau tepatnya di depan Kantor Imigrasi Mataram.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah tersebut kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat was up (WA) dengan mengatakan " dik bisa potoin kwitansi tadi" dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, " oh ya bu sebentar saya kirim," kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Saksi lalu Lingga dan meminta untuk di fotoin kwitansi tersebut dan

Halaman 9 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lima menit kemudian foto kwitansi tersebut dikirim oleh Saksi

Lalu Lingga kepada Saksi Baiq Atmi Azizah, selanjutnya Saksi baiq

Atmi Azizah mengirim foto kwitansi tersebut kepada Terdakwa melalui

WA dan kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan lewat was up

(WA), "dik kata Bapak, ndak boleh buat kwitansi," dan dijawab oleh

Saksi Baiq Atmi Azizah, "Astaga... mohon maaf bu, terus gimana?"

namun tidak dijawab oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa kembali menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan, "Dik, nambah lagi biayanya, kata Bapak jadi tiga puluh juta," dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, "kenapa gitu, ndak bisa kurang?" dan dijawab oleh terdakwa, "ndak bisa, emang segitu mintanya Bapak," dan oleh Saksi Baiq Atmi Azizah menjawab, "kalau dibatalin gimana bu?" dan Terdakwa menjawab, "ndak bisa, karena sudah diproses," dan di jawab lagi oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, "terus gimana bu, saya ini tidak ada uang," kemudian Terdakwa mengatakan, "gini dah dik, saya bantu, mumpung ada sisa uang siswa yang mau masuk Polisi, sebanyak tiga juta rupiah, saya pinjamin dah dulu, adik tinggal cari yang dua jutanya," kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah mengatakan, "oya dah bu".

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa mengirim pesan lewat SMS kepada Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan "dik gimana sudah ditransfer belum uangnya (yang dimaksud uang dua juta tersebut)," dan dijawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah "belum bu" dan beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon Saksi baiq Atmi Azizah dengan mengatakan "kapan mau di transfer" di dijawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah "siang" dan sekitar jam 12.00 wita Terdakwa kembali menelpon Saksi

Halaman 10 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiq Atmi Azizah dengan mengatakan "dik, gimana sudah ditransfer atau belum, soalnya Bapak sudah nanyain," dan di jawab oleh Saksi baiq Atmi Azizah," nanti bu selesai apel siang (Apel pam tahun baru) dan selanjutnya sekitar jam 14.00 wita Saksi Baiq Atmi azizah mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ATM BRI (depan Polres Sumbawa Barat) melalui Rekening atas nama Suhaidi (suami terdakwa) dan setelah Saksi baiq Atmi Azizah mentransferkan uang tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer dan Terdakwa mengatakan, " ya nanti saya antar ke Bapak".

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah di telpon oleh Saksi M. Nurhadi Irawan dengan mengatakan, " Baiq, ibu mau minta tolong sama saya, supaya dipercepat Trnya keluar, katanya ibu di suruh sama Bapak untuk melinasi kekurangan Bang Zuliandain lagi lima juta, saya disuruh nutupin dulu, tapi saya tidak punya uang segitu, saya hanya punya uang satu juta lima ratus ribu rupiah gimana baiq ada tambahan ndak di kamu" dan di jawab oleh Saksi baiq Atmi Azizah "ada Bang tapi Cuma lima ratus ribu, kemudian pada sekitar jam 21.00 wita Saksi baiq Atmi Azizah mentransfer lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ATM BRI depan Polres Sumbawa Barat ke ke Rekening Bank mandiri atas nama Suhaidi (suami terdakwa) dan setelah itu Saksi Baiq Atmi azizah meng sms Terdakwa dengan mengatakan " bu uangnya sudah ditransfer, mohon maaf Cuma ada dua juta," namun sms Saksi Baiq Atmi tersebut tidak di balas oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah lewat bulan Desember 2017 tidak ada juga TR (Telegram) pindah/mutasi yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian Saksi Baiq Atmi azizah menanyakan hal tersebut kepada

Halaman 11 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " sabar dik, awal Januari 2018 baru ada TR (Telegram) keluar," kemudian awal Januari 2018 keluar TR (telegram) akan tetapi nama Saksi Baiq Atmi Azizah tidak ada pindah/mutasi, kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " TR (Telegram) keluar awal bulan Januari 2018 adalah merupakan pengajuan bulan Nopember 2017 dan sebentar lagi ada TR (Telegram) susulan," mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah masih percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut namun sampai akhir bulan Januari 2018 TR (telegram) yang dimaksud tersebut tidak ada keluar lalu kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan" tunggu sekitar dua minggu lagi TR (Telegramnya) keluar" namun setelah ditunggu-tunggu TR (telegram) yang dimaksud tersebut tidak juga keluar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2018 Saksi Baiq Atmi Azizah menanyakan kabarnya Terdakwa lewat WA dan dijawab oleh Terdakwa " Insyaalloh bulan ini sudah ada wanjak, tunggu dah dik alhamdulillah insyaallah semuanya dapat", mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah mulai curiga dengan ucapan Terdakwa tersebut dan mencari kebenaran perkataan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa mengurus pindah melalui bapak Imam margono dan kemudian menanyakan Saksi Baiq Atmi Azizah menanyakan kepada pamanya yaitu Saksi lalu Saparwadi yang kebetulan bekerja di BNN Prov. NTB apakah Bapak Imam margono (Kepala BNN Prov. NTB/mantan Waka Polda NTB) kenal dengan Terdakwa Maesun dan Saksi Lalu saparwadi mengkonfirmasikan hal tersebut ke Bapak Imam Margono/Kepala BNN Prov. NTB namun

Halaman 12 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Imam Margono sama sekali tidak mengenai orang yang bernama Maesun (terdakwa) apalagi menguruskan mutasi/pndah Saksi Baiq Atmi Azizah, lalu Aulia Rahman dan M. Nurhadi Irawan dan Bapak Imam Margono juga tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Maesun. Mendengar informasi dari Saksi Lalu saparwadi tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah, Saksi lalu Aulia Rahman dan Saksi M. Nurhadi Irawan baru sadar bahwa sudah dibohongi oleh Terdakwa dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 jo

Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAESUN IRIANI ALS MAE yang pertama pada hari yang sudah tidak dapat di ingat lagi tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 dan jam 18.00 wita, bertempat di ATM Bank Mandiri KCP MMU Kopang Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, yang kedua pada tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di rumahnya Terdakwa di RT 02, Lingkungan Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang ketiga pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jalan Udayana/Depan Kantor Imigrasi Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri mataram dan pada tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita dan 11 januari 2018 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di

Halaman 13 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI Polres Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa atau setidaknya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di ruang Identifikasi Polres Sumbawa Barat Saksi korban Baiq Atmi Azizah AK H. Lalu Maktal mendengar percakapan/perbincangan antara Saksi Lalu Aulia Rahman dengan Saksi M. Nurhadi Irawan mengenai mereka mengurus pindah tugas dari Polres Sumbawa Barat ke Lombok dan yang mengurus ini mencari 2 (dua) orang lagi untuk dimutasi, mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah AK H. Lalu Maktal tertarik dengan perbincangan Saksi Lalu Aulia Rahman dan Saksi M. Nurhadi Irawan tersebut dan bertanya "emang ngurusnya lewat mana"? Lalu Saksi M. Nurhadi Irawan menjawab "ada, lewat bu guru kita ngurus," dan Saksi Lalu Aulia Rahman juga mengatakan "ibu Mae namanya, ini anak buahnya pak Imam Margono mantan Wakapolda, itu juga dulu Bang Arjan di pindahkan lewat ibu ini," mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah AK H. Lalu Maktal mengatakan "ya dah mau saya ikut," mendengar hal tersebut kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan mengatakan, "ya dah nanti saya kasih tahu ibu itu, nanti saya

Halaman 14 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih nomornya," kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan menyebutkan nomor HP dari Terdakwa yakni dengan nomor 08175761152.

- Bahwa setelah Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal mendapatkan nomor Hpnya Terdakwa dari Saksi M. Nurhadi Irawan kemudian pada tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah AK H. Lalu Maktal menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, " Assalamualaikum bu, ini Baiq Atmi temannya Bang Nur (sdr. M. Nurhadi Irawan), saya mau nanya yang diceritain kemarin (maksudnya yang diceritain sama Saksi Lalu Aulia Rahman dan Saksi M. Nurhadi Irawan), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menjawab dan berusaha meyakinkan Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan " oh ya dik mumpung bapak (maksudnya Imam Margono/mantan Waka Polda NTB) nyari 2 (dua) orang lagi, biar sekalian diurusin pindahnya, kalau adik serius transfer dulu uangnya setengah untuk tanda jadi , mumpung bapak lagi bersama Pejabat-pejabat itu, lagi ada pertemuan, karena sebentar lagi akhir Desember tahun 2017 mau ada mutasi/pindah," mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal tidak ragu lagi dengan Terdakwa dan di samping itu jugan temannya Saksi Baiq Atmi Azizah yakni Saksi Lalu Aulia Rahman dan Saksi M. Nurhadi Irawan juga sudah mentransfer uang biaya pengurusan pindah kepada Terdakwa menjadi yakin dan menjawab perkataan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Oh ya sekarang saya transferin.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransefer uang ke Rekening Bank Mandiri dengan Norek : 9000018050089 An. Pemelik rekening

Halaman 15 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah itu Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu maktal menelpon Terdakwa " bu uangnya sudah saya transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan Terdakwa menjawab " oya dah dik, nanti saya kasih bapak uangnya". Selanjutnya sekitar lima menit kemudian Terdakwa menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu maktal dan mengatakan, " Dik, kata bapak, kalau kamu biaya ngurusnya dua puluh juta, karena terhitung lamanya tugas, kalau bisa transferin setengahnya dulu, tambah lagi lima juta, biar pas sepuluh juta, kalau bisa sebelum jam delapan malam sudah ditransfer," kemudian dijawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, " oya bu, besok juga saya mau kesana (ke Mataram/kerumahnya terdakwa). Selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal menelpon kakaknya kembali yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransferkan uang lagi sebesar lima juta rupiah ke nomor rekening : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah ditransferkan Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal menelpon Terdakwa dengan mengatakan " bu uangnya sudah saya transfer tadi, lima juta," dan di jawab oleh Terdakwa oya dah dik, sekarang saya mau antarin ke bapak , makasi."

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal bersama dengan Saksi Lalu Lingga datang kerumahnya Terdakwa bertempat di Jalan KH. Mansyur, Gang masjid Dasan sari, RT.002/RW.03, Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram dan sesampainya dirumahnya Terdakwa , lalu Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 16 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Atmi Azizah dan Saksi Lingga duduk di berugak yang berada di sebelah kiri rumahnya terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Baiq Atmi Azizah "letting berapa?", kemudian Baiq Atmi Azizah menjawab "letting 39" dan kembali Terdakwa bertanya "sudah berapa tahun tugas" kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah kembali menjawab , "tiga tahun", kemudian Terdakwa bertanya lagi "dimana rumahnya di Kopang" dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah " di belakang Masjid Kopang, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan, " kemarin saya habis nelpon wawan (sdr. Aulia rahman), saya sampaiin pesannya bapak jangan ulangi lagi pakai narkoba, kalau ketahuan nanti bapak sendiri yang nangkap, karena bapak ini mantan Wakapolda yang kemarin, sekarang sudah bintang satu, jadi Kepala BNN, kemarin saya urusin pindahnya Bang Arjan, dua hari langsung pindah, pas angkatan kamu (letting 39), saya megang delapan orang yang nyari polisi, tapi yang lulus tujuh orang dan satu gugur,, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah bertanya kepada Terdakwa " dari mana kenal bapak (Bapak Imam margono)?" kemudian Terdakwa menjawab " dari dulu memang punya Bos, setiap pergantian tetap saya dikenalin dengan yang baru". Mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menjadi semakin yakin dan percaya kepada Terdakwa lalu Saksi Baiq Atmi Azizah kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa, sisa/kekurangan yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah tersebut dari Baiq Atmi Azizah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Baiq Atmi Azizah, " Dik saya lupa ngasih tahu, tadi malam

Halaman 17 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata Bapak, kamu kenanya dua puluh lima juta," mendengar hal tersebut karna Saksi yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut kemudian menjawab " oya bu boleh uangnya nanti belakangan" dan mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan, " secepatnya dik, dan di jawab lagi oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, " oya bu nanti nyusul, nanti teman saya ini (lalu Lingga) yang nganterin dan di jawab oleh terdakwa, "ya" dan setelah itu kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah bersama dengan Lalu Lingga langsung pamit pulang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan " dik kapan bisa diantarin uangnya?" dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, " ya bu besok pagi," kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Saksi lalu Lingga untuk mengantarkan kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan kemudian Lalu Lingga mengiyakan maksud Saksi Baiq Atmi Azizah tersebut dan mengatakan, " besok dah saya telpon ibu itu," mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah memberikan nomor HP Terdakwa dan menyuruh Saksi lalu Lingga untuk membuatkan kwitansi penerimaan uang karena uang yang Saksi Baiq Atmi Azizah serahkan di rumah Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah tersebut belum ada bukti penerimaan uang.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita Saksi lalu Lingga menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan, " saya mau kemataram, mau antarin uang ke ibu itu," dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, " oya" dan satu jam kemudian Saksi Lalu Lingga kembali menelpon Saksi Baiq Atmi

Halaman 18 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah dan mengatakan bahwa uangnya sudah diterima oleh Terdakwa dan sudah dibuatkan kwitansi penerimaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah bertempat di jalan Udayana Kota Mataram atau tepatnya di depan Kantor Imigrasi Mataram.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah tersebut kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat was up (WA) dengan mengatakan "dik bisa potoin kwitansi tadi" dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, "oya bu sebentar saya kirim," kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Saksi lalu Lingga dan meminta untuk di fotoin kwitansi tersebut dan sekitar lima menit kemudian foto kwitansi tersebut dikirim oleh Saksi Lalu Lingga kepada Saksi Baiq Atmi Azizah, selanjutnya Saksi Baiq Atmi Azizah mengirim foto kwitansi tersebut kepada Terdakwa melalui WA dan kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan lewat was up (WA),"dik kata Bapak, ndak boleh buat kwitansi," dan dijawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, "Astaga... mohon maaf bu, terus gimana?" namun tidak dijawab oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa kembali menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan, "Dik, nambah lagi biayanya, kata Bapak jadi tiga puluh juta," dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, "kenapa gitu, ndak bisa kurang?" dan dijawab oleh terdakwa, "ndak bisa, emang segitu mintanya Bapak," dan oleh Saksi Baiq Atmi Azizah menjawab, "kalau dibatalin gimana bu?" dan Terdakwa menjawab, "ndak bisa, karena sudah diproses," dan di jawab lagi oleh Saksi Baiq Atmi Azizah, "terus gimana bu, saya ini tidak ada uang," kemudian Terdakwa mengatakan, "gini dah dik, saya bantu, mumpung ada sisa uang siswa yang mau masuk Polisi, sebanyak tiga juta rupiah, saya

Halaman 19 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamin dah dulu, adik tinggal cari yang dua jutanya," kemudian Saksi

Baiq Atmi Azizah mengatakan," oh ya dah bu".

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa mengirim pesan lewat SMS kepada Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan "dik gimana sudah ditransfer belum uangnya (yang dimaksud uang dua juta tersebut)," dan dijawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah "belum bu" dan beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon Saksi Baiq Atmi Azizah dengan mengatakan "kapan mau di transfer" di dijawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah "siang" dan sekitar jam 12.00 wita Terdakwa kembali menelpon Saksi baiq Atmi Azizah dengan mengatakan "dik, gimana sudah ditransfer atau belum, soalnya Bapak sudah nanyain," dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi Azizah," nanti bu selesai apel siang (Apel pam tahun baru) dan selanjutnya sekitar jam 14.00 wita Saksi Baiq Atmi azizah mentransferkan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ATM BRI (depan Polres Sumbawa Barat) melalui Rekening atas nama Suhaidi (suami terdakwa) dan setelah Saksi baiq Atmi Azizah mentransferkan uang tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer dan Terdakwa mengatakan, " ya nanti saya antar ke Bapak".

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah di telpon oleh Saksi M. Nurhadi Irawan dengan mengatakan, " Baiq, ibu mau minta tolong sama saya, supaya dipercepat TR nya (Telegram) keluar, katanya ibu di suruh sama Bapak untuk melunasi kekurangan Bang Zuliandain lagi lima juta, saya disuruh nutupin dulu, tapi saya tidak punya uang segitu, saya hanya punya uang satu juta lima ratus ribu rupiah gimana baiq ada tambahan ndak di kamu" dan di jawab oleh Saksi Baiq Atmi

Halaman 20 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah "ada Bang tapi Cuma lima ratus ribu, kemudian pada sekitar jam 21.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah mentransfer lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah melalui ATM BRI depan Polres Sumbawa Barat ke Rekening Bank mandiri atas nama Suhaidi (suami terdakwa) dan setelah itu Saksi Baiq Atmi Azizah meng sms Terdakwa dengan mengatakan " bu uangnya sudah ditransfer, mohon maaf Cuma ada dua juta," namun sms Saksi Baiq Atmi Azizah tersebut tidak di balas oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah lewat bulan Desember 2017 tidak ada juga TR (Telegram) pindah/mutasi yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian Saksi Baiq Atmi azizah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " sabar dik, awal Januari 2018 baru ada TR (Telegram) keluar," kemudian awal Januari 2018 keluar TR (telegram) akan tetapi nama Saksi Baiq Atmi Azizah tidak ada pindah/mutasi, kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " TR (Telegram) keluar awal bulan Januari 2018 adalah merupakan pengajuan bulan Nopember 2017 dan sebentar lagi ada TR (Telegram) susulan," mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah masih percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut namun sampai akhir bulan januari 2018 TR (telegram) yang dimaksud tersebut tidak ada keluar lalu kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan" tunggu sekitar dua minggu lagi TR (Telegramnya) keluar" namun setelah ditunggu-tunggu TR (telegram) yang dimaksud tersebut tidak juga keluar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2018 Saksi Baiq Atmi Azizah menanyakan kabarnya Terdakwa lewat WA dan dijawab

Halaman 21 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa " Insyaalloh bulan ini sudah ada wanjak, tunggu dah dik alhamdulillah insyaallah semuanya dapat", mendengar hal tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah mulai curiga dengan ucapan Terdakwa tersebut dan mencari kebenaran perkataan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa mengurus pindah melalui bapak Imam Margono dan kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah menanyakan kepada pamanya yaitu Saksi lalu Saparwadi yang kebetulan bekerja di BNN Prov. NTB apakah Bapak Imam Margono (Kepala BNN Prov. NTB/mantan Waka Polda NTB) kenal dengan Terdakwa Maesun dan Saksi Lalu saparwadi mengkonfirmasikan hal tersebut ke Bapak Imam Margono/Kepala BNN Prov. NTB namun Bapak Imam Margono sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Maesun (terdakwa) apalagi menguruskan mutasi/pindah Saksi Baiq Atmi Azizah, lalu Aulia Rahman dan M. Nurhadi Irawan dan Bapak Imam Margono juga tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Maesun. Mendengar informasi dari Saksi Lalu Saparwadi tersebut kemudian Saksi Baiq Atmi Azizah, Saksi Lalu Aulia Rahman dan Saksi M. Nurhadi Irawan baru sadar bahwa sudah dibohongi oleh Terdakwa dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah AK H Lalu Maktal mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 jo

Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 22 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **BAIQ ATMI AZIZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sekarang ini, sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/38/II/2018/NTB/RES KSB, tanggal 21 Februari 2018;
- Bahwa Penipuan yang Saksi maksud adalah penipuan untuk pengurusan pindah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa MAESUN alias MAE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2017, pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa MAESUN dengan cara mentransfer melalui ATM BRI.
- Bahwa cara Terdakwa MAESUN melakukan penipuan tersebut yaitu dengan mengaku sedang mencari 2 (dua) orang lagi untuk pindah dan mengaku mengenal pejabat Kepolisian di Polda NTB, dan mengatakan kenalannya tersebut mantan Wakapolda NTB sekarang bertugas di BNN Prov. NTB menjabat sebagai kepala BNN sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa MAESUN dan menyerahkan uang kepada Terdakwa MAESUN namun hingga sekarang yang janjinya Sdri MAESUN tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MAESUN sejak bulan Desember 2017 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MAESUN.
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa MAESUN dari senior Saksi an. M. NURHADI IRAWAN dan Sdra. LALU AULIA RAHMAN, Saksi mendengar cerita dari kedua senior Saksi tersebut bahwa Terdakwa

Halaman 23 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAESUN bisa membantu untuk pengurusan mutasi sehingga Saksi mau untuk ikut, kemudian Sdra. M. NURHADI IRAWAN menyuruh Saksi untuk langsung menghubungi Sdri MAESUN, sehingga dari sanalah Saksi mengenal Sdri MAESUN.

- Bahwa kerugian Saksi alami adalah sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2017 Saksi mendengar cerita dari senior Saksi an. Sdra. M. NURHADI IRAWAN dan sdra. LALU AULIA RAHMAN yang sedang membicarakan masalah mutasi yang kebetulan Sdri MAESUN meminta Sdra. M. NURHADI IRAWAN mencarikan 2 (dua) orang lagi agar pemindahannya lebih cepat. Mendengar pembicaraan tersebut Saksi bertanya "Memang ngurusnya lewat siapa" dan mereka menjawab, "Lewat Ibu MAESUN alias MAE," kemudian Saksi dikenalkan kepada Terdakwa MAESUN dan saya diberikan Nomor HP-nya Terdakwa MAESUN oleh sdra. M. NURHADI IRAWAN. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa MAESUN dan Terdakwa MAESUN meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus pindah saksi. Sekitar minggu ketiga bulan Desember 2017, Saksi datang menemui Terdakwa MAESUN dirumahnya di Mataram. Di rumah Terdakwa MAESUN Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disaksikan oleh teman Saksi an. LALU LINGGA dan Saksi dijanjikan akan pindah pada akhir bulan Desember 2017. Saat dirumah Terdakwa MAESUN, Terdakwa MAESUN menceritakan, "Bapak ini mantan Wakapolda yang kemarin dan sekarang sudah bintang satu dan menjadi kepala BNN." Pada tanggal 23 Desember 2017 Saksi ditelpon oleh Terdakwa MAESUN agar Saksi mengirim uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 24 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena Terdakwa MAESUN mengaku sedang bersama Bapak (kenalanya) kemudian pada sorenya Saksi mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Kemudian Terdakwa MAESUN meminta lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Terdakwa MAESUN mengaku,"Bapak yang meminta." Pada tanggal 26 Desember 2017 Saksi meminta Sdra. LALU LINGGA untuk membantu saksi mengantarkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta tersebut kepada Terdakwa MAESUN. Sdra. LALU LINGGA menyerahkan uang tersebut dan membuat kuitansi penerimaan uang. Pada tanggal 31 Desember 2017 Saksi dimintai uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi hanya memiliki uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi hanya mentransfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dan Terdakwa MAESUN mengatakan bahwa Terdakwa MAESUN yang membantu sisanya karena ada uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisa orang yang akan masuk polisi.

- Bahwa selain uang senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa MAESUN pernah meminta uang lagi kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018. Terdakwa MAESUN menelpon Saksi untuk menutupi kekurangan dari sdra. ZULIADAIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MAESUN yakni Sdra. M. NURHADI IRAWAN, Sdra. LALU AULIA RAHMAN dan Sdra. ZULIADAIN.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdra. M. NURHADI IRAWAN, Sdra. LALU AULIA RAKHMAN dan Sdra. ZULIADAIN menjadi korban karena

Halaman 25 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menceritakan kepada Saksi bahwa telah mentransfer sejumlah uang kepada Sdri. MAESUN;

- Bahwa Saksi memiliki 4 bukti transfer yang masing masing Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebanyak 2 lembar dan satu lembar kuitansi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut ke Rekening Mandiri a.n Sdra. SUHAIDI dengan Nomor Rekening : 9000018050089.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi LALU LINGGA SETIA PERWANGSA**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi BAIQ ATMI AZIZAH dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Desember 2017 bertempat di rumah Terdakwa MAESUN di Dasan-Sari Kota Mataram;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Saksi BAIQ ATMI AZIZAH pada bulan Desember 2017 ke rumah Terdakwa MAESUN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendampingi mendampingi Saksi BAIQ ATMI AZIZAH pada bulan Desember 2017 ke rumah Terdakwa MAESUN, Saksi juga pernah mengantar uangnya Saksi BAIQ ATMI AZIZAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan di depan Kantor Imigrasi Mataram dan pada saat itu Saksi buat kuitansi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai bukti penyerahan uang;
- Bahwa Terdakwa MAESUN menipu Saksi BAIQ ATMI AZIZAH dengan menjanjikan Saksi BAIQ ATMI AZIZAH pindah ke Lombok namun sampai sekarang belum pindah;

Halaman 26 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ATMI mengalami kerugian sejumlah uang

Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa waktu penyerahan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa MAESUN sesuai dengan tanggal kuitansi yakni pada tanggal 26 Desember 2016 di dalam Mobil Terdakwa MAESUN dengan mobil jenis Xenia atau Avanza warna coklat di depan Kantor Imigrasi Mataram di Jalan Udayana sekitar Pukul 11.00 Wita dan Terdakwa MAESUN itu bersama orang lain yakni seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi tahu rangkaian kata-kata bohong yakni Terdakwa MAESUN mengatakan kepada Saksi BAIQ ATMI AZIZAH bahwa "Seniornya (Senior BAIQ ATMI AZIZAH) sudah ada dipindahkan" dari cerita Saksi BAIQ ATMI AZIZAH setelah Saksi mendampingi Saksi BAIQ ATMI AZIZAH menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa MAESUN dirumahnya di Dasan Sari-Kota Mataram, yang mana setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi BAIQ ATMI AZIZAH, "Kenapa percaya sekali dengan Terdakwa MAESUN? BAIQ ATMI AZIZAH mengatakan,"Seniornya sudah ada yang dipindahkan.";

- Bahwa siapa seniornya saksi BAIQ ATMI AZIZAH sudah ada dipindahkan, Saksi BAIQ ATMI AZIZAH tidak pernah menyebut nama seniornya tersebut dan hanya Terdakwa MAESUN mengatakan bahwa Terdakwa MAESUN-lah yang mengurus pindah seniornya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. NURHADI IRAWAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan penipuan tersebut adalah Saksi BAIQ ATMI dan yang menjadi Terlapor adalah seorang perempuan yang bernama MAESUN;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita di rumah ibu MAESUN yang beralamat di Kel. Dasan Sari Kec. Rembiga Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi BAIQ ATMI dia adalah junior Saksi di tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. ATMI. Dan untuk Terdakwa MAESUN Saksi mengenalnya dari sdr. LALU AULIA RAHMAN ALS MAMAN (teman kerja saksi) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MAESUN;
- Bahwa awalnya Saksi ditanya oleh MAMAN " mau pindah ke Lombok gak let ? kalau mau ini ada chanel namanya ibu MAE, katanya jalannya mantan waka polda NTB pak IMAM MARGONO " dan Saksi jawab " Iya mau " setelah itu sdr MAMAN menelpon ibu MAE dengan nomor HP 08175761152 dan menyuruh Saksi berbicara langsung dengan ibu MAE. Dari sanalah Saksi mengenal Terdakwa MAESUN;
- Bahwa yang Saksi perbincangkan dengan Terdakwa MAESUN yakni awalnya Terdakwa MAESUN berkata "Beneran mau pindah ? dan Saksi jawab " Iya mau " setelah itu Terdakwa MAESUN berkata "Kalau begitu minta No. HP Saksi di MAMAN terus kirim identitas lengkapmu ke saya, soalnya akhir Desember ini mau ada mutasi," dan Saksi jawab, "Iya bu, nanti saya kirim.";
- Bahwa Saksi dimintai uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sdr MAMAN setahu Saksi dimintai Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah), Terdakwa ATMI di mintai Rp. 27.000.000,-

Halaman 28 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta rupiah) dan sdr ZULLIADAIN di mintai Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang di minta oleh Terdakwa MAESUN tersebut sudah Saksi berikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) via transfer melalui ATM;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ditransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2017 sekitar Pukul 00.53 wita dan yang kedua ditransfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal dan hari yang sama sekitar Pukul 12.17 wita;
- Bahwa mentransfer ke rekening atas nama SUHAIDI Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000018050089 yang diberi oleh Sdra. MAMAN yang katanya nomor rekening tersebut milik suami Terdakwa MAESUN;
- Bahwa selain BAIQ ATMI yang telah menjadi korban tersebut adalah Saksi sendiri, LALU AULIA RAHMAN, dan ZULLIADAIN;
- Saksi mengetahuinya selain BAIQ ATMI yang menjadi korban yakni dari cerita LALU AULIA RAHMAN dan ZULLIADAIN bahwa BAIQ ATMI pernah memberikan sejumlah uang kepada ibu MAESUN tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui BAIQ ATMI AZIZAH ditipu seminggu sebelum BAIQ ATMI AZIZAH melaporkan kejadian penipuan ini pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di kos Saksi di Lingk. Bugis, Kel. Bugis, RT.03/RW.02, Kec. Taliwang, KSB. Yang mana awalnya pertengahan Februari 2018 Saksi ditelpon oleh Sdra. LALU AULIA RAHMAN dan Terdakwa MAESUN yang mana terkait urusan pindah tersebut sudah diketahui oleh pimpinan di Polda NTB dan BAIQ ATMI

Halaman 29 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZAH sudah mengetahui bahwa dirinya ditipu karena Bapak IMAM

MARGONO tidak kenal dengan Terdakwa MAESUN;

- Bahwa akibat yang dialami oleh BAIQ ATMI AZIZAH dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MAESUN adalah kerugian berupa uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, BAIQ ATMI AZIZAH, LALU AULIA RAKHMAN dan Sdra. ZULIADAIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LALU JAKA WAHYUDI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi BAIQ ATMI AZIZAH mengalami kejadian penipuan pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 pada saat Saksi BAIQ ATMI AZIZAH menelpon Saksi dan meminta dicetak Rekening Koran Saksi sebagai bukti bahwa dirinya telah mentransfer uang dalam mengurus pindahnya tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi kirim yang disuruh oleh saksi BAIQ ATMI AZIZAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi kirim sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali pengiriman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan rekening yang saksi kirim atas nama Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi kirim sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali pengiriman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah yakni pada tanggal 23 Desember 2017 melalui ATM Bank Mandiri Cab. Kopang kemudian pada hari itu juga Saksi lagi mentransfer uang melalui ATM yang sama di Kopang;

Halaman 30 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi BAIQ ATMI AZIZAH dengan kejadian penipuan tersebut yakni Saksi tidak tahu jumlah keseluruhan kerugian saksi BAIQ ATMI AZIZAH, setahu Saksi hanya uang yang saksi kirim sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi LALU AULIA RAHMAN alias MAMAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui BAIQ ATMI AZIZAH ditipu sekitar seminggu sebelum BAIQ ATMI AZIZAH melaporkan kejadian penipuan ini pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di rumah Saksi di Dsn. Orok-orok, Ds. Mujur, Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu Saksi BAIQ ATMI AZIZAH sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa MAESUN namun jumlahnya Saksi tidak tahu. Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Saksi BAIQ ATMI AZIZAH dan setelah Saksi BAIQ ATMI AZIZAH melaporkan Terdakwa MAESUN barulah Saksi tahu jumlah uang yang sudah diserahkan sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Saksi BAIQ ATMI AZIZAH mentranfer uang kepada Terdakwa MAESUN alias MAE melalui Rekening Mandiri a.n Sdra. SUHAIDI setahu Saksi karena disuruh sama Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi BAIQ ATMI AZIZAH melaporkan kejadian penipuan ini di Polres Sumbawa Barat, Saksi tidak tahu Saksi BAIQ ATMI memiliki bukti penyerahan uang kepada Terdakwa MAESUN. Setelah dilaporkan baru Saksi tahu Saksi BAIQ ATMI AZIZAH memiliki bukti penyerahan uang berupa bukti transfer melalui ATM dan kuitansi.

Halaman 31 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh BAIQ ATMI AZIZAH dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MAESUN adalah BAIQ ATMI AZIZAH mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi BAIQ ATMI AZIZAH, sdra. M. NURHADI IRAWAN dan Sdra. ZULIADAIN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SUHAIDI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa benar rekening tabungan milik Saksi yang atm nya dibawa oleh isterinya (terdakwa) adalah Mandiri dan Saksi tidak tahu adanya 2 (dua) Lembar Resi pengiriman ATM yakni 2 (Dua) Lembar Resi Bank BRI berisi tranSaksi pengiriman uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan Bank Mandiri a.n. SUHAIDI dengan nomor rekening 9000018050089 tertanggal 23 Desember 2017, 1 (Satu) Lembar Resi Bank BRI berisi tranSaksi pengiriman uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan Bank Mandiri a.n. SUHAIDI dengan nomor rekening 9000018050089 tertanggal 31 Desember 2017 dan 1 (Satu) Lembar Resi Bank BRI berisi tranSaksi pengiriman uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nomor rekening tujuan Bank Mandiri a.n. SUHAIDI dengan nomor rekening 9000018050089 tertanggal 11 Januari 2018, adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tranSaksi dengan rekening Bank Mandiri milik Saksi tersebut di atas karena rekening tersebut berikut ATM yang mengelola adalah isteri Saksi yaitu Terdakwa;

Halaman 32 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui istri Saksi an. Terdakwa MAESUN IRIANI alias MAE diduga melakukan penipuan terhadap Terdakwa BAIQ ATMI AZIZAH sejak istri Saksi mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa selain Terdakwa BAIQ ATMI AZIZAH yang diduga menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan istri Saksi an. Terdakwa MAESUN IRIANI alias MAE, Saksi tidak tahu apa-apa sampai dengan sekarang ini terkait siapa saja yang diduga menjadi korban penipuan karena setelah Saksi mengetahui istri Saksi mendapat panggilan dari pihak Kepolisian Polda NTB, Saksi tidak pernah menanyakan kepada istri Saksi terkait siapa saja yang diduga menjadi korban penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah masuk ke rekening saksi, yang diduga dikirim oleh korban an. Terdakwa BAIQ ATMI AZIZAH, Sdra. LALU AULIA RAHMAN alias MAMAN, Sdra. M. NURHADI IRAWAN alias NUR dan Sdra. ZULIADAIN;
- Bahwa Saksi tahu yang menandatangani kuitansi penerimaan uang tertanggal 26 Desember 2017 adalah istri Saksi yakni Terdakwa MAESUN IRIANI alias MAE karena dari tanda tangan dalam kuitansi tersebut adalah tanda tangan istri Saksi;
- Bahwa uang yang ditranfer ke rekening milik saksi, sudah digunakan atau belum oleh istri Saksi an. Terdakwa MAESUN IRIANI alias MAE Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah istri Saksi an. Terdakwa MAESUN IRIANI alias MAE pernah atau tidak mengurus pindah anggota polri karena istri Saksi tidak pernah cerita mengenai hal tersebut;

Halaman 33 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening Saksi dan diterima oleh isteri Saksi sudah dikembalikan kepada masing-masing yang memberikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAIQ ATMI AZIZAH datang ke rumah Tersangka sekitar bulan Desember 2017 di RT.02 Lingk. Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram bersama pacarnya untuk minta tolong bisa dipindahkan tugas oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi BAIQ ATMI AZIZAH adalah NURHADI yakni teman kerjanya Saksi BAIQ ATMI AZIZAH di Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah bertemu dan menyampaikan permohonan banyuannya Terdakwa menjawab kepada Saksi Baiq Atmi Azizah Inshaallah, kita berdoa aja dik” ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi BAIQ ATMI AZIZAH yakni sebelum bertemu dengan Saksi BAIQ ATMI AZIZAH di rumah Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening suami Terdakwa an. Sdra. SUHAIDI dan keseluruhan diterima Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru ingat yang benar Saksi BAIQ ATMI AZIZAH bersama dengan temannya/pacarnya an. LALU LINGGA di rumah di Dasan sari-Kota Mataram menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa kuitansi di Brugak depan rumah Terdakwa. Bukannya antara

Halaman 34 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) yang Terdakwa terima saat itu;

- Bahwa sebelum pertemuan di brugak rumah Tersangka, Saksi BAIQ ATMI telah mengirim uang ke rekening suami Tersangka an. Sdra. SUHAIDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di transfer sebanyak 2 (dua) masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal lupa pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Baiq Atmi sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta) yang mana setelah menandatangani kuitansi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) pada saat Terdakwa menerima uang dari LALU LINGGA di depan kantor Imigrasi Mataram, Terdakwa pernah menerima uang lagi yang ditranfer ke Rekening Mandiri suami Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada Sdri. BAIQ ATMI AZIZAH sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk biaya mendoakan pindahnya tersebut;
- Bahwa uang yang diterima dari Saksi BAIQ ATMI AZIZAH, masih disimpan oleh Terdakwa dan tidak digunakan apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar rincian tranSaksi Bank Mandiri KCP Lombok Kopang No. Rekening : 161-00-0365614-2 An. Lalu Jaka Wahyudi, periode : 1/12/2017 s/d 31/12/2017 dengan rincian tranSaksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar

Halaman 35 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah ke No. Rekening Bank Mandiri :

9000018050089 tertanggal 23 Desember 2017;

- 1 (Satu) Lembar kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah An. Lalu Lingga S.P. tertanggal 26 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar laporan TranSaksi Bank BRI No. Rekening : 005201070060500 An. Baiq Atmi Azizah periode TranSaksi : 01/12/2017-31/12/2017 tanggal 21 Maret 2018 dengan uraian tranSaksi : Pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rekening An. Suhaidi : 9000018050089 tertanggal 31 Desember 2017;
- 2 (Dua) lembar Laporan TranSaksi Bank BRI No. Rekening : 005201070060500 An. Baiq Atmi Azizah, Periode TranSaksi : 01/01/2018-15/01/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan uraian tranSaksi : Pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rekening An. Suhaidi : 9000018050089 tertanggal 11 Januari 2018.

Barang bukti tersebut di atas, telah disita menurut hukum dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktiaan dalam perkara ini, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tenaga pengajar dan masih berstatus wiyata bakti (honorar) yang diangkat CPNS melalui jalur K-2;
- Bahwa Terdakwa MAESUN IRIANI ALS MAE pada tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 dan jam 18.00 wita, di ATM Bank Mandiri KCP MMU Kopang Lombok Tengah, yang kedua pada

Halaman 36 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumahnya
Terdakwa di RT 02, Lingkungan Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec.
Ampenan, Kota Mataram, yang ketiga pada tanggal 26 Desember
2017 sekitar jam 12.00 wita, di Jalan Udayana/Depan Kantor Imigrasi
Mataram dan pada tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 11.00
wita dan pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita, di ATM
BRI Polres Sumbawa telah melakukan serangkaian kegiatan
penipuan terhdap Saksi Baiq Atmi Azizah;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar
jam 11.00 wita, bertempat di Polres Sumbawa Barat Saksi Baiq
Atmi Azizah mendengar percakapan/perbincangan antara Saksi
Lalu Aulia Rahman dengan Saksi M. Nurhadi Irawan mengenai
mereka mengurus pindah tugas dari Polres Sumbawa Barat ke
Lombok, mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah tertarik
dan bertanya "emang ngurusnya lewat mana"? Lalu Saksi M. Nurhadi
Irawan menjawab "ada, lewat bu guru kita ngurus," dan Saksi Lalu
Aulia Rahman juga mengatakan "ibu Mae namanya, ini anak
buahnya pak Imam Margono mantan Wakapolda, itu juga dulu Bang
Arjan di pindahkan lewat ibu ini," mendengar hal tersebut Saksi Baiq
Atmi Azizah mengatakan "ya dah mau saya ikut," mendengar hal
tersebut kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan mengatakan, "ya dah
nanti saya kasih tahu ibu itu, nanti saya kasih nomornya," kemudian
Saksi M. Nurhadi Irawan menyebutkan nomor HP dari Terdakwa yakni
dengan nomor 08175761152;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita
Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya yaitu Saksi Lalu Jaka
Wahyudi untuk mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri dengan
Norek : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami

Halaman 37 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah itu Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa " *bu uangnya sudah saya transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah*, dan Terdakwa menjawab " *oya dah dik, nanti saya kasih bapak uangnya*".

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya kembali yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransferkan uang lagi sebesar lima juta rupiah ke nomor rekening : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah ditransferkan Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa dengan mengatakan " *bu uangnya sudah saya transfer tadi, lima juta,*" dan di jawab oleh Terdakwa *oya dah dik, sekarang saya mau antarin ke bapak , makasi.*";

- Bahwa Bapak yang dimaksud adalah Wkapolda NTB;
- Bahwa Terdakwa hanya mendoakan Saksi Baiq Atmi Azizah dan menjanjikan bisa dimutasi sesuai keinginannya dan sudah ada yang berhasil dibantu;

- Bahwa keseluruhan uang yang telah ditransfer dan diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi Baiq Atmi Azizah sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan dana yang diterima dari Saksi Baiq Atmi Azizah dan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesai melanggar ketentuan Pasal 378 Jo asal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur

Barang siapa;

2. Unsur

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

3. Unsur

baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

4. Unsur

yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam

Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang

Halaman 40 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa diartikan "dengan maksud" adalah tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur dengan maksud tersebut belum terpenuhi. Bahwa "dengan maksud" tersebut harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, maka pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" adalah maksud atau keinginan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan secara melawan hukum yang diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan baik dengan Undang-Undang, maupun bertentangan dengan kepatutan pergaulan masyarakat (Vide perkara Psl 378 putusan H.R. 16 Juni 1919 menunjuk bahwa "*sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain akan menderita kerugian*").

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain tersebut dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tenaga pengajar dan masih berstatus wiyata bakti (honorer) yang diangkat CPNS melalui jalur K-2;

Halaman 41 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAESUN IRIANI ALS MAE pada tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 dan jam 18.00 wita, di ATM Bank Mandiri KCP MMU Kopang Lombok Tengah, yang kedua pada tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumahnya Terdakwa di RT 02, Lingkungan Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang ketiga pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita, di Jalan Udayana/Depan Kantor Imigrasi Mataram dan pada tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita dan pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita, di ATM BRI Polres Sumbawa telah melakukan serangkaian kegiatan penipuan terhdap Saksi Baiq Atmi Azizah;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Polres Sumbawa Barat Saksi Baiq Atmi Azizah mendengar percakapan/perbincangan antara Saksi Lalu Aulia Rahman dengan Saksi M. Nurhadi Irawan mengenai mereka mengurus pindah tugas dari Polres Sumbawa Barat ke Lombok, mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah tertarik dan bertanya "emang ngurusnya lewat mana"? Lalu Saksi M. Nurhadi Irawan menjawab "ada, lewat bu guru kita ngurus," dan Saksi Lalu Aulia Rahman juga mengatakan "ibu Mae namanya, ini anak buahnya pak Imam Margono mantan Wakapolda, itu juga dulu Bang Arjan di pindahin lewat ibu ini," mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah mengatakan "ya dah mau saya ikut," mendengar hal tersebut kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan mengatakan, "ya dah nanti saya kasih tahu ibu itu, nanti saya kasih nomornya," kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan menyebutkan nomor HP dari Terdakwa yakni dengan nomor 08175761152;

Halaman 42 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri dengan Norek : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah itu Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon *Terdakwa " bu uangnya sudah saya transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan Terdakwa menjawab "oya dah dik, nanti saya kasih bapak uangnya".*
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya kembali yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransferkan uang lagi sebesar lima juta rupiah ke nomor rekening : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah ditransferkan Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa dengan mengatakan *" bu uangnya sudah saya transfer tadi, lima juta," dan di jawab oleh Terdakwa oya dah dik, sekarang saya mau antarin ke bapak , makasi."*;
- Bahwa Bapak yang dimaksud adalah Wkapolda NTB;
- Bahwa Terdakwa hanya mendoakan Saksi Baiq Atmi Azizah dan menjanjikan bisa dimutasi sesuai keinginannya dan sudah ada yang berhasil dibantu;
- *Bahwa keseluruhan uang yang telah ditransfer dan diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi Baiq Atmi Azizah sbesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);*

Halaman 43 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan dana yang diterima dari Saksi Baiq Atmi Azizah dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan untung secara pribadi untuk keperluan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas maka unsur ke 2 terpenuhi;

Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, diberikan definisi harafiah sebagai berikut:

Bahwa diartikan dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari “martabat palsu” adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampulan-penampilan palsu untuk memperkuat kesan tersebut (*vide putusan H.R. 30 Januari 1911*).

Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan bohong adalah bila terdapat hubungan yang demikian rupa antara beberapa kata-kata bohong dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa sehingga kata-kata-kata bohong secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran padahal faktanya tidak demikianlah adanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tenaga pengajar dan masih berstatus wiyata bakti (honor) yang diangkat CPNS melalui jalur K-2;
- Bahwa Terdakwa MAESUN IRIANI ALS MAE pada tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 dan jam 18.00 wita, di ATM Bank Mandiri KCP MMU Kopang Lombok Tengah, yang kedua pada tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumahnya Terdakwa di RT 02, Lingkungan Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang ketiga pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita, di Jalan Udayana/Depan Kantor Imigrasi Mataram dan pada tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita dan pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita, di ATM BRI Polres Sumbawa telah melakukan serangkaian kegiatan penipuan terhdap Saksi Baiq Atmi Azizah;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Polres Sumbawa Barat Saksi Baiq

Halaman 45 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmi Azizah mendengar percakapan/perbincangan antara Saksi Lalu Aulia Rahman dengan Saksi M. Nurhadi Irawan mengenai mereka mengurus pindah tugas dari Polres Sumbawa Barat ke Lombok, mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah tertarik dan bertanya "emang ngurusnya lewat mana"? Lalu Saksi M. Nurhadi Irawan menjawab "ada, lewat bu guru kita ngurus," dan Saksi Lalu Aulia Rahman juga mengatakan "ibu Mae namanya, ini anak buahnya pak Imam Margono mantan Wakapolda, itu juga dulu Bang Arjan di pindahkan lewat ibu ini," mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah mengatakan "ya dah mau saya ikut," mendengar hal tersebut kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan mengatakan, "ya dah nanti saya kasih tahu ibu itu, nanti saya kasih nomornya," kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan menyebutkan nomor HP dari Terdakwa yakni dengan nomor 08175761152;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri dengan Norek : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah itu Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa "bu uangnya sudah saya transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan Terdakwa menjawab "oya dah dik, nanti saya kasih bapak uangnya".

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya kembali yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransferkan uang lagi sebesar lima juta rupiah ke nomor rekening : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang

Halaman 46 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah ditransferkan Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa dengan mengatakan " *bu uangnya sudah saya transfer tadi, lima juta,*" dan di jawab oleh Terdakwa *o ya dah dik, sekarang saya mau antarin ke bapak , makasi.*";

- Bahwa Bapak yang dimaksud adalah Wkapolda NTB;
- Bahwa Terdakwa hanya mendoakan Saksi Baiq Atmi Azizah dan menjanjikan bisa dimutasi sesuai keinginannya dan sudah ada yang berhasil dibantu;
- *Bahwa keseluruhan uang yang telah ditransfer dan diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi Baiq Atmi Azizah sbesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan dana yang diterima dari Saksi Baiq Atmi Azizah dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas maka unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad. 6 yaitu perbuatan tersebut berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ad. 6 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "*Voorgezttte Handeling*" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 yang merupakan salah satu bentuk dari "*meerdaadse samenloop*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi

"beberapa perbuatan berlanjut" menurut *Memorie van Toelichting / MvT* syarat *"Voorgezette handeling"* bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : Apakah benar perbuatan pidana tersebut di lakukan Terdakwa dalam beberapa kali perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tenaga pengajar dan masih berstatus wiyata bakti (honorar) yang diangkat CPNS melalui jalur K-2;
- Bahwa Terdakwa MAESUN IRIANI ALS MAE pada tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 15.00 dan jam 18.00 wita, di ATM Bank Mandiri KCP MMU Kopang Lombok Tengah, yang kedua pada tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumahnya Terdakwa di RT 02, Lingkungan Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang ketiga pada tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita, di Jalan Udayana/Depan Kantor Imigrasi Mataram dan pada tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita dan pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita, di ATM BRI Polres Sumbawa telah melakukan serangkaian kegiatan penipuan terhdap Saksi Baiq Atmi Azizah;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Polres Sumbawa Barat Saksi Baiq

Halaman 48 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmi Azizah mendengar percakapan/perbincangan antara Saksi Lalu Aulia Rahman dengan Saksi M. Nurhadi Irawan mengenai mereka mengurus pindah tugas dari Polres Sumbawa Barat ke Lombok, mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah tertarik dan bertanya *"emang ngurusnya lewat mana?"* Lalu Saksi M. Nurhadi Irawan menjawab *"ada, lewat bu guru kita ngurus,"* dan Saksi Lalu Aulia Rahman juga mengatakan *"ibu Mae namanya, ini anak buahnya pak Imam Margono mantan Wakapolda, itu juga dulu Bang Arjan di pindahkan lewat ibu ini,"* mendengar hal tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah mengatakan *"ya dah mau saya ikut,"* mendengar hal tersebut kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan mengatakan, *"ya dah nanti saya kasih tahu ibu itu, nanti saya kasih nomornya,"* kemudian Saksi M. Nurhadi Irawan menyebutkan nomor HP dari Terdakwa yakni dengan nomor 08175761152;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransefer uang ke Rekening Bank Mandiri dengan Norek : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah itu Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa *"bu uangnya sudah saya transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan Terdakwa menjawab "oya dah dik, nanti saya kasih bapak uangnya".*

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon kakaknya kembali yaitu Saksi Lalu Jaka Wahyudi untuk mentransferkan uang lagi sebesar lima juta rupiah ke nomor rekening : 9000018050089 An. Pemilik rekening SUHAIDI (suami terdakwa) melalui ATM Bank Mandiri KCP MMU Lombok Kopang

Halaman 49 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, dan setelah ditransferkan Saksi Baiq Atmi Azizah menelpon Terdakwa dengan mengatakan " *bu uangnya sudah saya transfer tadi, lima juta,*" dan di jawab oleh Terdakwa *oya dah dik, sekarang saya mau antarin ke bapak , makasi.*";

- Bahwa Bapak yang dimaksud adalah Wkapolda NTB;
- Bahwa Terdakwa hanya mendoakan Saksi Baiq Atmi Azizah dan menjanjikan bisa dimutasi sesuai keinginannya dan sudah ada yang berhasil dibantu;
- *Bahwa keseluruhan uang yang telah ditransfer dan diserahkan kepada Terdakwa dari Saksi Baiq Atmi Azizah sbesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Baiq Atmi Azizah mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhan dana yang diterima dari Saksi Baiq Atmi Azizah dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum kepada telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua, ketiga dan keempat maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka unsur pertama yaitu "Unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim

Halaman 50 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

Halaman 51 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar rincian tranSaksi Bank Mandiri KCP Lombok Kopang
No. Rekening : 161-00-0365614-2 An. Lalu Jaka Wahyudi, periode :
1/12/2017 s/d 31/12/2017 dengan rincian transaksi sebanyak 2 (dua)
kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah ke No.
Rekening Bank Mandiri : 9000018050089 tertanggal 23 Desember
2017;
- 1 (Satu) Lembar kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta) rupiah An. Lalu Lingga S.P. tertanggal 26 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar laporan TranSaksi Bank BRI No. Rekening :
005201070060500 An. Baiq Atmi Azizah periode Transaksi :
01/12/2017-31/12/2017 tanggal 21 Maret 2018 dengan uraian
transaksi : Pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
ke No. Rekening An. Suhaidi : 9000018050089 tertanggal 31
Desember 2017;
- 2 (Dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening :
005201070060500 An. Baiq Atmi Azizah, Periode Transaksi :
01/01/2018-15/01/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan uraian
transaksi : Pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
ke No. Rekening An. Suhaidi : 9000018050089 tertanggal 11 Januari
2018.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222
KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak
pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai

Halaman 52 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa,

yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai seorang ibu dan memiliki anak kembar yang salah satunya sakit dan masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAESUN IRIANI Alias MAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAESUN IRIANI Alias MAE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar rincian transaksi Bank Mandiri KCP Lombok Kopang No. Rekening : 161-00-0365614-2 An. Lalu Jaka Wahyudi, periode : 1/12/2017 s/d 31/12/2017 dengan rincian transaksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah ke No. Rekening Bank Mandiri : 9000018050089 tertanggal 23 Desember 2017;
- 1 (Satu) Lembar kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah An. Lalu Lingga S.P. tertanggal 26 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar laporan TranSaksi Bank BRI No. Rekening : 005201070060500 An. Baiq Atmi Azizah periode Transaksi : 01/12/2017-31/12/2017 tanggal 21 Maret 2018 dengan uraian transaksi : Pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rekening An. Suhaidi : 9000018050089 tertanggal 31 Desember 2017;
- 2 (Dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening : 005201070060500 An. Baiq Atmi Azizah, Periode Transaksi : 01/01/2018-15/01/2018 tanggal 21 Maret 2018 dengan uraian transaksi : Pengiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke No. Rekening An. Suhaidi : 9000018050089 tertanggal 11 Januari 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari RABU, tanggal 25 Juli 2018 oleh kami, **ACHMAD SUGENG DJAUHARI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota,

Halaman 54 dari 55 Halaman – Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **NURDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **BAIQ NURJANAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa **MAESUN IRIANI Alias MAE**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. SURYO HENDRATMOKO S.H. ACHMAD SUGENG DJAUHARI S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

NURDIANA.